



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang:

- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan Pakaian Dinas Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari senin dan selasa.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), diubah sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PDH
 - (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), diubah sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Senin dan Selasa oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Struktural Eselon II, III, Camat dan Lurah.
4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pakaian Soekarno Look's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, digunakan pada :
 - a. setiap tanggal 21 hari efektif, jika tanggal 21 hari libur maka dipakai pada hari efektif selanjutnya ; dan
 - b. hari-hari tertentu untuk pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional atau kegiatan lainnya yang ditentukan.
- (2) Pakaian Soekarno Look's sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 - 1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno Look's, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri ;
 - 2. Songkok hitam polos ;
 - 3. Celana panjang warna Soekarno Look's;
 - 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
 - 5. Lencana Korpri ;
 - 6. Papan Nama ; dan
 - 7. Pin Bung Karno.

b. untuk Pegawai Wanita :

1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno Look's, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan dan kiri ;
2. Songkok hitam polos;
3. Celana panjang warna Soekarno Look's;
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
5. Lencana Korpri ;
6. Papan Nama ; dan
7. Pin Bung Karno.

c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Pakaian lengan panjang warna Soekarno Look's, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri;
2. Songkok hitam polos;
3. Celana panjang warna Soekarno Look's;
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
5. Lencana Korpri ;
6. Pin Bung Karno ;
7. Kerudung tidak bermotif, warna senada dengan warna pakaian Soekarno Look's; dan
8. Papan Nama.

d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

5. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, digunakan pada :

- a. tanggal 1 pada hari efektif, jika tanggal 1 hari libur maka dipakai pada hari efektif selanjutnya ; dan

- b. hari Jadi Pemerintah Daerah atau kegiatan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan dalam Pasal 20 huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian dinas yang dikenakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang melaksanakan tugas-tugas administrasi di kantor dan ruangan sebagai berikut :
 - 1. Pada hari Senin dan Selasa memakai PDH Warna Khaki;
 - 2. Di hapus ;
 - 3. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
 - 4. Pada hari Kamis memakai PDH Batik Khas ;
 - 5. Pada hari Jumat memakai Batik Khusus RSD Mardi Waluyo;
 - 6. Pada hari Sabtu memakai PDH Batik Jawa Timur.
 - b. Pakain dinas yang dikenakan oleh pejabat fungsional khusus dan pejabat fungsional umum yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
7. Ketentuan dalam Pasal 21 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pakaian dinas khusus pada UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin dan Selasa memakai PDH Khaki ;
- b. Di hapus ;
- c. Pada hari Rabu memakai PDH kemeja putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas ;
- e. Pada hari Jumat dan Sabtu, memakai PDH Batik Jawa Timur.

8. Ketentuan dalam Pasal 27 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pakaian dinas khusus pada Dinas Pendidikan Daerah bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan lainnya serta petugas administrasi sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin dan Selasa, memakai PDH Warna Khaki;
- b. Di hapus ;
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jumat, memakai PDH Batik Jawa Timur;
- f. Pada hari Sabtu, memakai Pakaian Khas Guru Sekolah dengan model dan bentuk sesuai dengan ciri khas sekolah masing-masing.

9. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pakaian dinas khusus pada Bidang Pelayanan Perizinan di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin dan Selasa, memakai pakaian identitas yang ditentukan oleh kepala organisasi perangkat daerah dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian ;
- b. Di hapus ;
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur ;
- f. Pakaian dinas tersebut pada huruf a, warna dapat berubah sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

10. Ketentuan dalam Pasal 29 huruf f angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 29 huruf f berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- f. Pegawai yang melaksanakan tugas pada Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pada hari Senin dan Selasa, memakai PDH Linmas;
 2. Di hapus ;
 3. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih ;
 4. Pada hari Kamis, memakai pakaian memakai PDH Batik Khas;
 5. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur.

11. Ketentuan dalam Pasal 31 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pegawai yang melaksanakan tugas pada Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan dan Kelurahan menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin dan Selasa, memakai PDH Linmas;
- b. Di hapus ;
- c. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur.

12. Ketentuan dalam Pasal 32 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pakaian dinas khusus PNS Pemerintah Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin dan Selasa, memakai Pakaian Dinas Identitas (KPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Di hapus ;
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur Motif.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008